

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini, terdapat perhatian yang besar terhadap bisnis. Baik itu bisnis usaha swasta maupun pemerintahan yang mendorong ekonomi suatu tempat, daerah atau negara menjadi lebih baik. Bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan lingkungan perusahaan baik eksternal maupun internal perusahaan. Tujuan perusahaan melakukan bisnis pada umumnya adalah laba (*profit*), tapi seiring berjalannya waktu tujuan perusahaan melakukan bisnis juga berubah. Tidak hanya untuk memperoleh laba (*profit*) saja, tetapi perusahaan dituntut untuk bisa menciptakan kesejahteraan yang akan dirasakan oleh masyarakat, karyawan dan *stakeholder* yang lain serta turut ikut serta menjaga kelestarian alam.

Hal tersebut dilakukan perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (*local*) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.¹

¹Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), Cet. ke-1, h. 10.

Upaya CSR dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha agar lebih etis dalam menjalankan kegiatan perusahaannya supaya tidak berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan. CSR telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Tetapi munculnya pemikiran mengenai CSR modern berawal pada tahun 1950-an dimana terdapat literatur-literatur awal yang membahas CSR sebagai *Social Responsibility*. Pengaruh korporasi belum terjadi sehingga kata *Corporate* belum terdapat dalam istilah ini.

Pada dekade selanjutnya, telah banyak usaha formalisasi mengenai definisi CSR. Pada masa ini kata *Corporate* telah dicantumkan dari istilah *Social Responsibility* menjadi *Corporate Social Responsibility*. Keith Davis seorang akademisi CSR telah menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tanggung jawab sosial dengan korporasi. Keith menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha dan kedudukan sosial yang mereka miliki adalah sama (*social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power*) melalui "*Iron Law of Responsibility*".

Bibit CSR lahir di tahun 1960-1976 negara-negara berkembang bersama *western union* dan aktivis sosial menyerukan perlunya suatu "*New International Economic Order*" yang akan mengatur lebih ketat aktivitas korporasi transnasional. Pada tahun 1980-an terdapat usaha-usaha yang terarah dalam mengartikulasikan mengenai *Corporate Responsibility*. Tahun 1987, Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) melalui *World Commission on Environment and Development* (WECD) menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future*. Laporan itu berisi isu-isu lingkungan sebagai

agenda politik yang bertujuan untuk mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada isu-isu lingkungan.

Ini merupakan dasar kerja sama multilateral dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Pada tahun 1992 telah dilaksanakan *Earth Summit* dengan tema utama mengenai Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro yang dihadiri oleh 172 negara. Pertemuan tersebut menekankan pentingnya *eco-efficiency* sebagai prinsip utama berbisnis dan menjalankan pemerintahan.²

Sementara di Indonesia, kegiatan CSR mulanya masih rendah. Pelaksanaan CSR selama ini merupakan sebuah kegiatan sukarela dari korporasi. Kegiatan CSR bukanlah prioritas utama bagi korporasi di Indonesia. Namun, seiring dengan waktu, penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari Rp115 miliar atau sekitar \$11,5 juta dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa.

Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup mengembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang

² Sita Supomo, CSR: *Sekilas Sejarah dan Konsep*, diakses pada 15 Mey 2018 dari <http://www.fcgi.or.id>.

menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar Rp640.000.000 atau sekitar Rp413.000.000 per kegiatan. Sebagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai \$21,51 miliar dan tahun 2016 mencapai \$203 miliar atau sekitar Rp2.030 triliun.³

Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia telah membuat peraturan mengenai CSR sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 bab V tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pasal 74 ayat 1 bahwa: *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.*⁴

Melalui undang-undang ini, industri atau perseroan wajib untuk melaksanakan CSR. Perseroan tidak hanya dituntut memiliki kepedulian pada isu-isu lingkungan hidup, tetapi juga pada isu-isu sosial dari masyarakat yang merasakan langsung dampak-dampak dari operasi perusahaan. Guna menciptakan “*positive image*” terhadap *stakeholders*-nya. Dengan cara menerapkan prinsip-prinsip CSR salah satunya adalah penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG). Ada empat prinsip dari GCG yaitu *fairness* (kewajaran), *tranparancy* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas) dan pertanggungjawaban

³E-bisnis, *Kontribusi CSR Dalam Ekonomi*, diakses pada 15 Mey 2018 dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita>.

⁴ Conelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Pereroan Terbatas*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-1, Ed. 1, h. 95.

(*responsibilitas*). CSR sendiri merupakan penerapan dari prinsip pertanggungjawaban (*responsibilitas*).⁵

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*stakeholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customers*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri.⁶ Semua hubungan tersebut tentunya mempunyai etika dalam setiap penerapan bisnis yang sering disebut dengan etika bisnis. Etika bisnis adalah etika (*ethics*) yang menyangkut tata pergaulan dalam kegiatan-kegiatan bisnis.⁷

Sedangkan etika dalam Islam didefinisikan sebagai sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlak al islamiyah*) yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangnya. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Etika Islam memberi sangsi

⁵ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. ke-1, Ed. 1, h. 12.

⁶ Sadono Sukirni, et al., *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-1, Ed. 1, h. 351.

⁷ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Cet. ke-1, h. 113

internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika.⁸

Setiap kegiatan perusahaan tentunya mempunyai etika bisnis tersendiri yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Dimana setiap kegiatan harus dipertanggung jawabkan oleh perusahaan. Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ لِنَفْسٍ عَاتِلَةٌ ۖ لِمَ كَسَبَتْ سَوَّءًا يَأْتِيهَا ۚ

38. *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya,*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menegaskan setiap manusia mempunyai tanggung jawab atas segala apa yang diperbuatnya, begitu juga halnya dengan perusahaan. Perusahaan tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan tetapi juga mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang telah dilakukannya. Saat ini banyak perusahaan yang ingin mengubah orientasinya bukan sekedar berorientasi pada laba perusahaan semata, tetapi juga pada kemaslahatan lingkungan dan masyarakat. Diantaranya adalah PT. Unilever Indonesia, PT. Petrokimia Gresik, PT. Indosat, PT. Astra Internasional, PT. Hess dan PT. Gersindo Minang Plantation. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah dengan menggelar aktifitas CSR.

⁸ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", Fokus Ekonomi (FE), Vol. 9, No.1, (April, 2010), Hal 54.

PT. Gersindo Minang Plantation atau yang disingkat dengan PT. GMP merupakan perusahaan yang menerapkan CSR. Perusahaan ini berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat. PT. GMP bergerak pada sektor perindustrian minyak kelapa sawit. Kebun kelapa sawit PT. GMP dapat dicapai melalui jalan darat dari kota Padang dengan jarak sekitar 180 km yang ditempuh dalam waktu sekitar 5 jam. Areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. GMP berupa satu daerah lahan yang luas yang berada di wilayah Jorong Tanjung Pangka. Dari sisi Barat, Utara, Timur, kebun PT. GMP dikelilingi kebun plasma Tanjung Pangka. Di sisi Selatan kebun adalah lahan garapan masyarakat Tanjung Pangka.⁹

PT. GMP merupakan salah satu perusahaan dari Wilmar International Plantation yang memiliki komitmen yang kuat untuk pengelolaan perkebunan yang ramah sosial dan lingkungan. PT. GMP senantiasa berupaya untuk meningkatkan peran dalam komunitas guna membangun hubungan baik dengan para *stakeholder* sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan yang diterapkan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini ditunjukkan dari data perkembangan angka partisipasi CSR sektor Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pasaman Barat yang disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

⁹ Data PT Gersindo Minang Plantation tahun 2017.

Tabel I.1:
Perkembangan Angka Partisipasi CSR Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017

No.	Nama Perusahaan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PT. Agrowiratama *	96,07	95,98	96,81	97,22	99,73
2	PT. Anam Koto	56,66	66,77	68,77	67,78	55,89
3	PT. Bakri Pasaman Plantation *	54,84	65,91	64,79	68,71	72,69
4	PT. Bintara Tani Nusantara*	55,54	67,88	69,93	70,23	71,11
5	PT. Gersindo Minang Plantation*	107,11	102,58	109,43	108,83	118,63
6	PT. Inkud Agritama *	66,33	66,34	68,77	69,88	70,71
7	PT. Laras Internusa	53,33	55,77	53,99	57,95	61,44
8	PT. Pasaman Marama Sejahtera *	55,53	57,44	63,88	66,71	71,99
9	PT. Perkebunan Anak Nagari Pasaman	76,88	77,99	75,80	72,49	75,23
10	PT. Perkebunan Nusantara VI *	76,44	97,96	88,91	90,55	88,90
11	PT. Permata Hijau Pasaman	66,67	67,78	68,79	77,45	78,89
12	PT. Primatama Mulia Jaya	88,89	67,89	59,90	101,11	89,99
13	PT. Tulas Sakti Jaya	77,98	68,09	86,03	56,89	64,11
14	PT. Tunas Rimba	58,56	82,88	82,77	73,55	77,95

Catatan : *memiliki Pabrik

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat, (2017)

Tabel I.1. menunjukkan di kabupaten Pasaman Barat, terdapat 14 perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Besar Swasta yang melakukan kegiatan CSR. Dari 14 perusahaan tersebut PT. GMP yang memiliki partisipasi paling tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) GMP meningkat dari 107,11 di tahun 2013 menjadi 118,63 pada

tahun 2017 hal ini menunjukkan CSR yang dilakukan oleh PT. GMP lebih baik dari yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Pasaman Barat yang bergerak di sektor yang sama.

Program CSR PT. GMP Periode 2016–2018 adalah pendidikan, pelatihan karyawan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan, kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan. Beberapa pencapaian program CSR telah terealisasi adalah pembangunan sekolah (TK, SD, SMP), pelatihan kerja karyawan, penyediaan perumahan bagi karyawan yang layak huni (bebas listrik dan air), pemeliharaan lingkungan sekitar, dan penerapan motto *Go Green*.¹⁰

Diantara program CSR tersebut program yang paling diunggulkan adalah program pendidikan, karena program tersebut mempunyai efek jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM. Bukan sekedar hanya bagi-bagi uang atau kebutuhan pokok yang hanya berjangka pendek. Perusahaan ingin melakukan program *high quality corporate social responsibility*. Peningkatan standard dan mutu pendidikan di area kebun untuk memberikan dampak jangka panjang. Saat ini sekolah Bina Agro Minang (BAM) memiliki siswa di TK mencapai 67 siswa, SD 415 siswa, dan 133 siswa SMP atau total sebanyak 615 siswa. Dan sebanyak 25% siswa tersebut berasal dari masyarakat sekitar perkebunan.¹¹

¹⁰Rosi Sharmila, Karyawan Bidang Sustainable PT. Gersindo Minang Plantation, *Wawancara Langsung*, 27 Januari 2018.

¹¹Rudi Hartono, General Manager (GM) PT. Gersindo Minang Plantation, *Wawancara Langsung*, 27 Januari 2018.

Program CSR yang lain adalah di bidang lingkungan, program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) yang penilaiannya mandiri dari KLHK. Program ini telah dapat memberikan hasil yang baik bagi lingkungan sehingga tidak banyak complain dari masyarakat sekitarnya dan pada saat ini PT. GMP sudah menjalankan final audit untuk mendapatkan sertifikasi Sustainable Palm Oil baik Internasional (RSPO) maupun Nasional (ISPO). Adapun jenis penghargaan yang telah diperoleh oleh PT. GMP yaitu:

1. Pada tahun 2006/2007 perusahaan PT. GMP telah mendapat penghargaan peringkat Biru dalam penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup tingkat Provinsi Sumatra Barat (PROPER).
2. Pada tahun 2007/2008 perusahaan PT. GMP telah mendapat penghargaan peringkat Biru dalam penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup tingkat Provinsi Sumatra Barat (PROPER).
3. Pada tahun 2010/2011 perusahaan PT. GMP telah mendapat penghargaan peringkat Biru dalam penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup tingkat Provinsi Sumatra Barat (PROPER).
4. Pada tahun 2011/2012 perusahaan PT. GMP telah mendapat penghargaan peringkat Biru dalam penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup tingkat Nasional (PROPER).
5. Pada tahun 2011/2012 perusahaan PT. GMP telah mendapat penghargaan peringkat Biru dalam penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup tingkat Nasional (PROPER).

6. Pada tahun 2013/2014 perusahaan PT. GMP telah mendapat penghargaan peringkat Biru dalam penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup tingkat Nasional (PROPER).
7. Pada tahun 2014/2015 perusahaan PT. GMP telah mendapat penghargaan peringkat Biru dalam penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup tingkat Nasional Self Assesment (Penilaian Mandiri).
8. Pada tahun 2015/2016 perusahaan PT. GMP telah mendapat penghargaan peringkat Biru dalam penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup tingkat Nasional Self Assesment (Penilaian Mandiri).
9. Pada tahun 2016/2017 perusahaan PT. GMP telah mendapat penghargaan peringkat Biru dalam penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan hidup tingkat Nasional.

Tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan oleh perusahaan di atas dalam program CSR adalah bagian dari etika bisnis Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Lebih dari itu etika bisnis Islam juga sangat terkait erat dengan komitmen perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh yang diformulasikan dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Gersido Minang Plantation”.

B. Fokus Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, yang menjadi pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Gersido Minang Plantation?”

2. Pertanyaan-Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan fenomena yang penulis amati dilapangan, maka timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa yang melatar belakangi PT. Gersido Minang Plantation melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
- b. Bagaimana pengelolaan CSR yang dilakukan oleh PT. Gersido Minang Plantation?
- c. Bagaimana respon masyarakat baik yang merasakan langsung maupun yang tidak langsung atas kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Gersido Minang Plantation ?
- d. Kemudian apakah CSR PT. Gersido Minang Plantation yang diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan etika bisnis Islam? Dilihat dari rangkaian pertanyaan di atas bagaimanakah kedekatan masalah CSR apabila ditinjau dari etika bisnis Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ditinjau dari etika bisnis Islam di PT. Gersindo Minang Plantation”.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dan rumusan masalah dapat terjawab, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis dan pembaca tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) ditinjau dari etika bisnis Islam.
- b. Untuk menjadi pedoman bagi perusahaan khususnya PT. Gersindo Minang Plantation terhadap penerapan konsep ekonomi Islam khususnya etika bisnis Islam dalam perusahaan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dan perusahaan dalam melakukan praktek bisnis perseroan terbatas pada perkebunan kelapa sawit yang bersentuhan langsung dengan *stakeholder* perusahaan.
- d. Sebagai bahan informasi dan masukan maupun pertimbangan serta perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.